

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PEMALSUAN STATUS CALON SUAMI DALAM PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN SUKODONO SIDOARJO

A. Pelaksanaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono terletak di desa Pekarungan Jalan A.Yani nomor 30 Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Luas tanah KUA kecamatan Sukodono adalah 570m². Luas bangunan adalah 10m²x20m²=200 m². Di KUA Kecamatan Sukodono terdapat 1 ruang Kepala, 1 ruang Pegawai PAI, 1 Ruang Tata Usaha, 1 ruang Balai Nikah. KUA Kecamatan Sukodono berdiri kira-kira tahun 1964. Dahulu KUA berada di Masjid Nurul Aghfar desa Pekarungan. KUA Sukodono ini terletak di sebelah kanan pasar. KUA Kecamatan Sukodono tepat di depan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukodono. KUA Kecamatan Sukodono menghadap ke Timur dengan pagar warna kuning mengelilingi KUA dan halaman yang luas. Terdapat tempat parkir dan taman di halaman KUA. Sebelah kiri KUA adalah kebun dan sebelah kanan adalah jalan berpaving masuk ke rumah warga. Di KUA Kecamatan Sukodono terdapat 9 Pegawai.¹

Kantor Urusan Agama Kec.Sukodono sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama

¹ Dokumen berdasarkan hasil wawancara kepada pihak KUA Kecamatan Sukodono, 10 Maret 2017.

Kabupaten Sidoarjo di bidang urusan agama di wilayah Kecamatan Sukodono, sekaligus bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

KUA Kecamatan Sukodono mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

- VISI : “ Terciptanya Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sukodono yang agamis, rukun, Cerdas, mandiri dan sejahtera”.
- MISI : 1. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan dibidang Kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Makanan Halal, Ibadah Sosial dan Pengembangan kemitraan Umat.
- 2. Meningkatkan pelayanan di bidang Perwakafan
- 3. Meningkatkan pelayanan bimbingan ibadah haji.

Adapun untuk menjabarkan visi dan misi tersebut dan tujuan dan sasaran yang harus di capai antara lain :

a. Tujuan

1. Meningkatnya pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, Makanan Halal, Ibadah Sosial dan Pengembangan KemitraanUmat.
2. Meningkatkan pelayanan di bidang perwakafan.
3. Meningkatnya pelayanan bimbingan ibadah haji.

b. Sasaran

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Kepenghuluan
2. Peningkatan sarana prasarana kantor


3. Peningkatan pemahaman Catin tentang kewajiban Suami-Istri, Kesehatan Reproduksi, serta UU No. 1 tahun 1974
4. Peningkatan kinerja para Nadzir perorangan maupun badan Hukum.
5. Peningkatan layanan bimbingan manasik haji

Pada tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono mempunyai 5 (lima) sasaran. Semua sasaran yang telah direncanakan telah terealisasi. Berdasarkan Pengukuran Kinerja(PK) diperoleh Pencapaian rencana tingkat capaian (target) rata-rata 96 %

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Kantor Urusan Agama Kec. Sukodono tahun 2016, selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Urusan Agama Kec.Sukodono dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomi serta lebih akuntabel dan transparan.²

² Dokumen diperoleh dari penghulu KUA Kecamatan Sukodono, 6 Maret 2017.

Struktur Organisasi



Keterangan

—————▶ : Garis Instruksi

- - - - -▶ : Garis Koordinasi³

³ Dokumen dari KUA Kecamatan Sukodono, 6 Maret 2017.

1. Di Gedung KUA

- Mengisi formulir N1-N7
 - N1 : Surat Keterangan Untuk Menikah.
 - N2 : Surat Keterangan Asal usul.
 - N3 : Surat Persetujuan Mempelai.
 - N4 : Surat Keterangan Orang Tua.
 - N5 : Surat Izin Orang Tua.
 - N6 : Surat Keterangan Kematian Suami/istri.
 - N7 : Surat Keterangan Wali Nikah.⁶
- Rafak (Tahap Pemeriksaan untuk melihat kebenaran Identitas Calon Pengantin dan Walinya).
 - Melihat, menayakan dan memastikan bahwa formulir N1-N7 di tulis dengan benar dan objektif.
 - Melihat data atau dokumen lain yang bersangkutan.
 - N : Surat Akta Nikah.
 - NB : Surat Daftar Pemeriksaan Nikah.
 - N8 : Surat Keterangan Pemberitahuan halangan atau Kekurangan Persyaratan.
 - N9 : Surat Penolakan Pernikahan (apabila adanya kendala).

⁶ Rangkuman yang di tulis berdasarkan hasil wawancara dengan bapak penghulu KUA Kecamatan Sukodono. 8 Maret 2017.

Batas maksimal melengkapi data adalah 1 minggu sebelum menikah. Data yang harus dilengkapi meliputi:

- Foto Copy Buku Nikah.
 - Surat Permohonan Nikah Di Luar KUA.
 - Akta Cerai (apabila berstatus duda atau janda).
 - Surat Keterangan Lurah/wali jauh/wali ghoib.
 - Surat Dokter Wali sakit/gila/pikun/koma.
 - Surat Izin menikah.
 - Surat Dispensasi Pengadilan Agama.
 - Surat penunjukan Wali hakim.
 - Surat Dispensasi Camat.
 - N3,N5,N6.
 - Foto Copy Akta Kelahiran.
 - Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
 - Foto Copy KSK.
 - Foto Copy Ijazah.
 - Foto Calon Mempelai.⁷
- Proses Rafak
 - ❖ Mengisi daftar hadir (Calon Pengantin).
 - ❖ Memeriksa kebenaran identitas Calon Pengantin.

⁷ Dokumen/file berdasarkan hasil wawancara dengan bapak penghulu KUA Kecamatan Sukodono dan dari catatan perkuliahan.

I) Menyesuaikan ijazah dan akta lahir antara KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).

II) Apabila ada perbedaan penulisan nama, maka ditawarkan kepada calon pengantin menyesuaikan dengan identitas yang mana.

❖ Memeriksa kebenaran wali.

I) Identitas.

II) Foto copy akta nikah,dll.

❖ Memeriksa waktu pelaksanaan nikah.

❖ Menanyakan mas kawin (Mahar) .

I) Jumlah.

II) Cara memberikan (Tunai/Non Tunai).

❖ Menanyakan wali nikah (Ayah kandung/diwakilkan) dan Pelafalan ijab qobul.

❖ Praktek ijab qobul.

❖ Pembinaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) yaitu Memberikan nasihat hak dan kewajiban pasangan suami istri yang didampingi oleh wali dari calon mempelai perempuan.⁸

⁸ Dokumen/file dari hasil catatan perkuliahan dan praktek kerja lapangan (PKL) di KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo pada 25 Juli 2016.

- ❖ Memastikan ada atau tidaknya unsur pemalsuan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) harus melakukan dengan cermat dan teliti.
- ❖ Menandatangani Formulir.
- ❖ Sosialisasi kepada masyarakat bahwa biaya nikah gratis. Sesuai dengan PP No.48 tahun 2004 jika pelaksanaan akad nikah di balai nikah KUA pada jam kerja,biayanya Rp.0,- (gratis)

2. Di Luar Gedung KUA

- Sesuai dengan PP No.48 tahun 2014 jika pelaksanaan nikah diluar KUA/jam kerja/hari libur biayanya sebesar Rp.600.000,- yang disetorkan langsung ke Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenag RI No.Rek 0230-01-002788304 (Bank BRI)
- Bukti ditunjukkan
- Melengkapi prosedur dan berkas yang dibutuhkan 10 hari kerja sebelum akad nikah.

B. Gambaran Status Perkawinan Calon Suami⁹

1. Identitas Calon Suami

⁹ Catatan yang peneliti tulis berdasarkan hasil wawancara kepada bapak penghulu KUA Kecamatan Sukodono terhadap kasus yang dilakukan peneliti,6 Maret 2017.

Calon Suami bernama si A mempunyai KTP berstatus masih Perjaka dengan domisili di Tangerang Banten. Si A menikah dengan seorang perempuan (si B) asal Jawa Tengah dengan status yang masih perawan di tempat kediaman si B di Jawa Tengah dengan nikah yang di catatkan oleh KUA setempat dengan pernikahan yang resmi. Si A dan B telah resmi menjadi sepasang suami istri sebagaimana tujuan dari pernikahan.

2. Kronologis Pernikahan

Si A setelah menikah dengan si B bekerja di Kalimantan dalam sebuah perusahaan dan meninggalkan si B di Jawa Tengah. Di tempat kerja tersebut, si A berkenalan dengan perempuan (si C) yang berasal dari kecamatan Sukodono. Mereka saling berkenalan dan komunikasi. Dari perkenalan tersebut, si A mempunyai perasaan kepada si C dan mereka memutuskan untuk saling menikah. si A mendatangi orang tua si C untuk meminta izin pernikahinya dan si A bersungguh-sungguh dari kalimantan ke Sidoarjo berniat untuk melamar dan menikahi si C. Dengan izin orang tua si C mereka mendaftarkan ke kepala desa Suko untuk segera mengurus secepatnya pernikahan mereka dengan bapak Kepala Dusun. Perkawinan dengan dadakan, arsip/dokumen belum dicatatkan hanya ada pada N10. Dalam berkas yang di berikan si A dari tangerang bahwa KOP Surat tersebut tertulis nama Instansi asal si A namun terdapat keganjalan yaitu tertanda tangan oleh Kasi Ekbang (kasi pembangunan) seharusnya yang tanda tangan Kepala Desa atau Lurah

setempat. Namun yang tertanda tangan Kasi Ekbangnya distempel oleh desa setempat dan dikuatkan stempel KUA pada setiap N nya dan itu menunjukkan legalitas, serta ditambahi dengan surat keterangan dari KUA yaitu surat pindah nikah. Akan tetapi untuk wilayah jawa timur tidak ada stempel KUA hanya dari desa karena itu sudah menunjukkan legalitas. Dan keterangan di N1 memakai identitas yang betul yaitu perjaka dan perawan . Dari calon istri ke dua (si C) tidak merasa ada problem atau penipuan yang dilakukan oleh calon Suaminya (si A). Pihak Kepala Desa tidak mengetahui adanya unsur penipuan atau kecacatan dari berkas-berkas yang diberikan. Berkas yang diberikan oleh pihak calon pengantin (A dan C) menurut kepala desa adalah legal karena bapak Mudin H.Junaedi memeriksa berkas menyesuaikan dengan identitas KTP dan KK karena kedua identitas ini adalah langsung dari pemerintah. Setelah dilakukan pemeriksaan di kepala desa, berkas yang legal dan administrasinya memenuhi prosedur tersebut langsung di berikan kepada KUA Kecamatan Sukodono.¹⁰

3. Pelaksanaan Pernikahan

Bapak H.Nur Rahmat Hidayat selaku penghulu di KUA Kecamatan Sukodono memeriksa berkas yang telah diberikan oleh pihak Kepala Desa Suko. Beliau memeriksa ulang tidak adanya unsur keganjalan atau keanehan didalamnya sehingga berkas-berkas dilengkapi ketika Rafak. Namun yang

¹⁰ Dokumen berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mudin, H.Junaedi.

dipertanyakan adalah pada bagian tanda tangan Kasi Ekbang. Pihak KUA konfirmasi ke Instansi si A (Tangerang) untuk menanyakan keganjalan tersebut, tapi tanggapan dari Instansi di Tangerang tidak terdapat masalah.

Pelaksanaan Nikah dilakukan di Gedung KUA Kecamatan Sukodono dengan dihadiri saksi dan keluarga si C. Mereka resmi menjadi sepasang suami istri sebagaimana tujuan pernikahan.

Beberapa bulan dari pernikahannya, ada laporan dari istri pertama (si B) kepada kepolisian dan langsung kepada Satuan Reserse Kriminal kepolisian Negara RI Daerah Jatim Resort Sidoarjo yang langsung turun kepada KUA Kecamatan Sukodono bahwa ada warga dari desa Suko administrasi pencatatan nikahnya bermasalah, artinya adanya gugatan dari istri pertama (si B) bahwa suaminya (si A) memakai identitas lama untuk menikah dengan si C. Bapak H. Nur Rahmat Hidayat selaku penghulu diminta untuk datang kepada kepolisian sebagai Saksi dan memberikan bukti terkait dokumen perkawinan.

Gugatan yang di ajukan istri pertama kepada kepolisian dengan dasar “ memberikan keterangan palsu dan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan oleh si A ”

Implikasi hukum pemalsuan status calon suami dalam perkawinan menurut KHI dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 71a, seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan pasal 72 ayat 2, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

